BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada pihak lain selain bank dengan menggunakan prinsip syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan dasar kepercayaan bank syariah kepada nasabahnya dengan harapan dana tersebut akan dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati diawal perjanjian. Sementara pembiayaan secara umum berarti *financing* atau pembelanjaan, dimana pembiayaan yang disalurkan guna berinvestasi sesuai dengan rencana, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. sedangkan secara khususnya pembiayaan digunakan untuk menggambarkan bahwa dana yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Dalam UU nomor 10 tahun 1998 menjelaskan tentang pembiayaan atas dasar prinsip syariah merupakan pendanaan dana berdasarakan perjanjian kedua belah pihak antara pihak bank dengan nasabah dimana nasabah tersebut diwajibkan menyerahkan kembali dana yang diberikan sesuai waktu yang sudah disepakati beserta bagi hasil keuntungannya.³Sesuai UU nomor 7 tahun pembiayaan berdasarakan prinsip syariah adalah penyedia tagihan yang dipersamakan dengan uang atau berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). 260

-

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011 cet ke-1,), 82

 $^{^3 \}rm UU~RI~Nomor~10~Tahun~1998~Tentang~Perubahan~Atas~UU~Nomor~7~Tahun~1992~Tentang~Perbankan.$

hasil.⁴Pengertian pembiayaan merupakan *I Believe, I Trust,* saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayan yang artinya (*trust*) yang artinya lembaga keuangan selaku *sahib al-mal*memberikan tanggung jawab terhadap seseorang dalam menjalankan usaha yang telah dipercayakan. Dimana dana yang diberikan harus digunakan dengan baik dan adil jika digunakan untuk usaha maka harus ada ikatan serta syarat-syarat yang jelas juga harus menghasilkan keuntungan untuk dua orang yang berakad.⁵

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:

a. Bank syariah

Yakni suatu lembaga keuangan yang menyalurkan suatu pembiayaan untuk nasabah.

b. Nasabah

Yakni pihak yang menerima suatu pembiayaan dari bank.

c. Kepercayaan (trust)

Suatu badan usaha memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pembiyaan dan yakin apabila nasabah tersebut akan mengembalikan pembiyaan yang direikan padanya dengan jangka wakt yang telah ditentukan.

d. Akad

Merup<mark>akan perjanjian yang dila</mark>kukan diawal sebelum suatu badan usaha memberikan pembiayaan kepada nasabah.

e. Risiko

Merupakan kerugian yang kemungkinan akan dialami suatu badan usaha karena menyalurkan pembiayaan kepada nasabah hal ini terjadi apabila nasabah tidak mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan suatu badan usaha.

⁴UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3

f. Jangka waktu

Adalah batas waktu pengembalian pembiayaan yang ditetapkan oleh suatu badan usaha kepada nasabah.

g. Balas jasa

Yakni dimana nasabah membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh suatu badan usaha menggunakan akad yang telah disepakati.

3. Fungsi Pembiayaan

Adanya pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah diharapakan dapat meringankan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya serta mengembangkan usahanya. Berikut merupakan fungsi dari pembiyaan:

- a. Pembiayaan juga bisa meningkatkan pertukaran barang serta jasa. Adanya pembiayaan dapat meningkatkan lalu lintas pertukaran barang serta jasa, hal ini juga dapat menjadi alternatif jika sewaktu-waktu tidak tersedia uang mengingat uang merupakan suatu alat pembayaran saat ini.
- b. Pembiayaan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengelola dana yang masih menganggur, salah satunya dengan menyalurkan anggaran yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan. Dengan begitu anggaran yang berlebih akan digunakan piihak yang kekurangan.
- c. Pembiayaan digunakan untuk menetapkan batas harga suatu barang, dengan adanya perluasan wilayah pembiayaan dapat meningkatkan money supply sehingga terjadi kenaikan harga begitupun sebaliknya.
- d. Pembiayaan dapat meningkatkan perekonomian.⁶

4. Tujuaan Pembiiayaan

Secara umum tujuan dari pemebiayaan sendiri digolongkan mejadi dua yakni: tujuan pembiayaan ekonomi tingkat makro dan tujuan ekonomi tingkat mikro. Tujuan ekonomi tingkat makro adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, dimana bagi masyrakat yang perekonomiannya sulit dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini .

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, jakarta, 85-86.

- b. Untuk menyediakan dana bagi pengusaha, dimana dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- c. Untuk meningkatkan suatu produktivitas, yakni kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang serta membuka peluang bagi masyarakat.
- d. Menciptakan lapangan kerja, dengan begitu adanyapembiayaan tersebut maka sektor-sektor usaha pastinya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dengan begitu akan membuka peluang bagi masyarakat.
- e. Menghasilkan distribusi pendapatan, dengan begitu masyarakat yang mempunyai usaha produktif melakukan suatu aktifitas yang dapat menghasilkan uang sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memperoleh keuntungan.⁷

Sedangkan tujuan ekonomi tingkat mikro adalah sebagai berikut:

- a. Agar memperoleh keuntungan yang besar, bagi pengusaha pasti menginginkan keuntungan yang besar namun disamping keuntungan yang esar mereka juga membutuhkan dana yang lebih.
- b. Upaya mengurangi resiko, artinya apabila menginginkan profit yang tinggi juga harus memperhatikan serta mencegah resiko salah satunya resiko yang sering terjadi adalah kurangnya modal..
- c. Pemanfaatan sumber ekonomi, dimana sumber eknomi sendiri dikembangakan dengan cara mencampurkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia, tetapi karna kurangnya sehingga dilakukannya suatu pembiayaan.
- d. Untuk menyalurkan dana yang berlebih kepada orang yang kekurangan tambahan dana.
- e. Untuk mencegah terjadinya dana yang menganggur, artinya apabila ada dana yang masuk maka pihak bank harus segara menyalurkan dana tersebut agar

_

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet Ke-1, 2015), 4.

keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana keluar terjaga.8

5. Manfaat Pembiayaan

Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yakni:

- a. Manfaat pembiayaan untuk bank
 - 1) Pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah akan menghasilkan keuntungan.
 - 2) Dengan adanya pembiayaan akan mempengaruhi profitabilitas bank.
 - 3) Dengan adanya pembiyaan yang dilakukan oleh bank maka akan membantu pemasaran produk bank syariah yang lain.
 - 4) Dengan adanya pembiayaan akan mengasah keahlian pegawai dalam mengerti nasabahnya.
- b. Manfaat pembiayaan untuk debitur
 - 1) Dapat membantu mengembangkan usaha nasabah.
 - 2) Anggaran yang relatif murah untuk memperoleh pembiayaan.
 - 3) Bebas menentukan pembiayaan sesuai akadnya.
 - 4) Tersedianya fasilitas lain yang dapat membantu nasabah.
 - 5) Batas waktu pembayaran juga disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan juga jenis pembiayaannya.
- c. Manfaat pembiayaan untuk pemerintah
 - 1) Merupakan alat untuk mendorong pertumbuhan sektor rill.
 - 2) Merupakan suatu alat untuk mengendalikan moneter.
 - 3) Dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
 - 4) Dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu negara secara tidak langsung.
- d. Manfaat pembiayaan untuk masyarakat luas
 - 1) Dapat membantu mengatasi tingkat pengangguran.
 - 2) Membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian.

⁸ Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116

- 3) Penyimpan dana mendapatkan bagi hasil lebih tinggi.
- 4) Masyarakat merasa aman menggunakan jasa perbankan.⁹

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam suatu pembiayaan di bank syariah sendiri terdapat berbagai macam pembiayaan, tujuan, jangka waktunya, jaminanya, jumlahnya, serta sektor usahanya, namun secara umum pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Pembiayaan konsumtif, merupakan suatu pembiayaan yang bertujuan guna mencukupi kebutuhan bukan untuk suatu usaha.
- b. Pembiaayaan produktif, merupakan pembiayaan yang bertujuan guna mencukupi keperluan bukan untuk tujuan usaha.¹⁰
- c. Pembiayaan investasi, yakni merupakan pembiayaan yang diberikan guna mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yakni mulai dari hasil keseluruhan produksinya atau dari kualitas produksinya.
- d. Pembiayaan modal kerja, yakni merupakan pembiayaan yang disalurkan guna mencukupi kebutuhan barang permodalan (*capital goods*). 11

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Menurut bahasa Musyarakah berasal dari kata alsyirkah yang berarti al-ikhtilath (pencampuran) maupun ikatan antara dua hal bahkan lebih kemudian menjadikannya sulit untuk dikhususkan. ¹²Musyarakah sendiri merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang maupun lebih untuk berkerjasama baik dalam hal

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet Ke-III, 2007), 62.

¹¹ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 06, 1-18.

¹² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2002), 191.

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, jakarta, 87-89.

modal maupun keuntungan yang diperoleh.¹³ Musyarakah ialah kesepakatan kerjasama untuk dua orang bahkan lebih usaha tertentu, setiap orang dimana berkerjasama saling berkontribusi untuk modal dengan kesepakatan jika mendapatkan profit harus dibagi dan jika menghadapi kerugian harus ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan¹⁴ Atau bisa juga diartikan kesepakatan kerja sama untuk dua orang maupun lebih dalam usaha tertentu dimana setiap pihak berkontribusi modal dengan perjanjian dari keuntungan maupun resiko akan dihadapi bersama sesuai perjanjian. ¹⁵ Sedangkan menjelaskan **PSAK** No.106 musyarakah menurut merupakan akad kerja sama dari dua orang maupun lebih dalam usaha tertentu, dimana setiap pihak yang berakad ikut berpastisipasi dana dengan ketentuan apabila mendapat keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal sedangkan kerugian akan ditanggung beradsarkan porsi dana yang diberikan. Para mitra bersama-sama saling menyediakan dana guna memodali sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik untuk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, kemudian salah satu mitra bisa mengembalikan dana tersebut sedangkan keuntungannya sendiri dilakukan dengan sistem bagi hasil seusai dengan kesepakatan nisbah diawal. Modal yang diberikan dalam akad musyarakah sendiri bisa berbentuk uang maupun aset.


KUDUS

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), 75.

¹⁴Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/3014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

Gambar 2.1 Skema Musyarakah



Sumber: Sri Nurhayati-Wasilah

Keterangan:

- 1) Pihak 1 serta Pihak 2 melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad musyarakah.
- 2) Provek usaha sesuai dengan kesepakatan antara Pihak 1 dan Pihak 2.
- 3) Suatu usaha ditinjau apakah menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika mendapatkan profit harus dibagi berdasarkan kesepakatan tetapi jika menghadapi kerugian resiko akan ditanggung sesuai modal yang diberikan. 16

2. Dasar Hukum Musyarakah

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُرِ بَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

17

¹⁶ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntasni Syariah Di Inonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 150-152

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمَ يَكُن لِكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ الشُّمُن مِمَّا يَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ الشُّمُن مِمَّا يَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ الشُّمُن مِمَّا تَرَكُمُ مَن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ آ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِخَلُ يُورَثُ كَلَالةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ آ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْ فَإِن كَانَوْا أَكْثَرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا وُ مِي فَاللّهُ مُن اللّهُ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وصِيّةً وَصِيّةً فِي اللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمٌ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا وُصِيّةً فِي اللّهُ عُلِيمٌ حَلِيمٌ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وصِيّةً وَصِيّةً مُن اللّهُ قُولُكُمْ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ قُولُكُمْ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ قُولُكُمْ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ قُولُكُمْ عَلَيمُ حَلَيمٌ فَي اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ فَي اللّهُ عَلَيمُ حَلِيمٌ عَلَيمٌ حَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمً عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمً عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمً عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمً عَلَيمًا عَ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lakilaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun''. (Q.S.An-Nisa':12)

وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَآغِرِى ٱلْقُرْنَى وَٱلْمَتَامَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآبْر. ِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَلِذِى ٱلْقُرْنَى وَٱلْمَتَامَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآبْر. ِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى الْحَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

الْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

الْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sepelima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihari furqon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)¹⁷

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْفَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْفَينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

 $^{^{\}rm 17}$ Al-Qur'an Al-Karim Juz 10 Ayat 41

ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمَ ۗ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهِ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad 24)¹⁸

a. Al-Hadist

Artinya: Dari Abu Huairah, Rasulullah saw bersabda, "sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman,"aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila berkhianat kepada lainnya, maka saya akan keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud)

Artinya: "pertolongsn Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat". (HR Muslim)

b. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, berkata, "kaum muslimin telah berkosensus terhadap legitimasi musyrakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya". ¹⁹

¹⁸ Mardani, Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), 227-228.

¹⁹Sugito, Nazaruddin A Wahid, Muhammad Zulhilmi, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Bpr Syariah Di Provinsi Aceh", Journal Of Sharia Economics 1, No. 1 (2020): 82-98.

Selain sumber hukum diatas ada pula undang-undang yang menjelaskan mengenai akad musyarakah yang pertama adalah undang-undang nomor 10 tahun 1998 dimana dalam undang-undang ini di jelaskan bahwa musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. kemudian yang kedua ada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Dimana dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama untuk dua orang maupun lebih guna menyatukan modal, baik berbentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk kerugian yang akan timbul nanti juga akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah pastisipasi modal masing-masing bank.²⁰

3. Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak guna membuktikan kehendak mereka dalam melakukan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - 1) Penawaran serta penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan dari kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilaksankaan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, serta memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra diwajibkan menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

_

 $^{^{20}\}mathrm{Yadi}$ Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), 78.

- 3) Setiap mitra memiliki hak guna mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain guna mengelola aset serta masing-masing dianggap telah diberi wewenang dalam melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barangbarang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada para pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntutbagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan juga harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- d. Biaya operasional dan persengketaan
 - 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilalukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²¹

4. Bentuk Musyarakah

Terdapat dua jenis bentuk musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) diantaranya:

a. Musyarakah permanen

Musyarakah permanen merupakan akad yang menentukan jumlah dana pihak harus sesuai denga akad serta jumlah dana yang harus tetap sampai berakhirnya akad tersebut ²²

²¹Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.

²² Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2014), 95.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 8 tentang musyarakah dimana dijelaskan bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu., dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

b. Musyarakah menurun (mutanagisah)

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisah) adalah akad yang memiliki ketentuan dimana dana pihak lain dialihkan kepada pihak lainnya, akibatnya dana akan mengalami penurunan dan pihak yang mendapat pengalihan akan menjadi satu-satunya pemilik usaha.²⁴ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 73 tentang musyarakah mutanaqisah atau syirikah yang asetnya (barang) maupun modal dari pihak lain berkurang dikarenakan pembelian secara bertahap dari pihak lainnya.²⁵

5. Rukun Musyarakah

Dalam akad musyarakah terdapat beberapa rukun, berikut adalah rukun musyarakah:

- a. Ijab-qabul (sighat) merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih.
- b. Dua pihak yang melakukan akad, dalam melakukan akad musyarakah pelaku atau mitra harus memiliki kecakapan hukum dalam pengelolaan harta dan juga sudah baligh.
- c. Objekakad musyarakah yang berbentuk modal serta kerja.
- d. Nisbah.26

²³ Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.

²⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 101.

²⁵ Fatwa DSN MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008.

²⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur : Academia Publication Cet Ke-1, 2021), 124-127.

6. Syarat-Syarat Musyarakah

Selain itu juga terdapat syarat-syarat yang wajib Berikut merupakan syarat-syarat dipenuhi. musyarakah yakni:

- a. Dalam kontrak tidak ada yang khusus, dimana akad akan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan mengucapkan dengan verbal atau tertulis dan kontrak juga harus dicatat dalam bentuk tulisan serta harus ada saksi
- b. Seorang mitra dituntut untuk memiliki kecakapan dan juga kompeten apabila diberikan atau memberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal yang diberikan dapat berupa uang cash maupun perhiasan atau bisa juga barang yang tidak berwujud seperti pemberian izin maupun persetujuan untuk melaksanakan usaha tersebut. Namun jika dirasa akan berdampak negatif amaka dapat dipertimbangakan terleboh dahulu.
- d. Parsitipasi dari masing-masing pihak pada usaha tersebut juga merupakan suatu kewajiban dan salah satu mitra juga tidak boleh mencatumkan ketidak ikut sertaan mitra lainnya. meskipun begitu porsi untuk melakukan pekerjaan juga tidak harus sama begitupun dengan keuntungan yang diterimanya.

7. Macam-Macam Musyarakah

syirkah Adapun menurut umum sendiridikelompokkan dalam dua bagian yakni:

a. Syirkah Al-Amlak

Syirkah al-amlak yakni dimana dua orang sama-sama mempunyai hak kepemilkian terhadap satu barang, dimana barang tersebut belum ada akad yang dilakukan atas barang tersebut. 27 syirkah al-amlak sendiri dibagi menjadi dua bgian yaitu:

1) Syirkah Al-Jabr

²⁷Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Kosep, Regulasi Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 119-120.

Berukumpulnya duua pihak bahkan leebih untuk kepemilikan barang dengan paksa.²⁸

 Syirkah Ikhtiyyariyah
 Yakni kepemilikan yang terjadi dikarenakan adanya suatu tujuan yang sama.²⁹

b. Syirkah Al-Ukud

Syirkah al-ukud yakni adanya suatu perjanjian yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama demi tjuan bersama dengan catatan para pihak yangberpartisipasi harus memberikan modalnya.³⁰ Untuk syrikah al-uqud terdiri dari beberapa jenis diantaranya:

- Syirkah Mufawwadah adalah perjanjian kerja sama dimana setiap mitra harus mempunyai posisi yang setara baik untuk modal, pekerjaan, keuntungan dan keruigian sebab setiap mitra bertanggung secara penuh atas tindakan yang menyangkut pada setiap mitra.
- 2) Syirkah Inan merupakan bentuk kerja sama dimana posisi setiap mitra dalam usaha tersebut berbeda baik untuk hal pekerjaan atau tanngung jawab untuk mengelola bisnis tersebut.
- 3) Syirkah Al-'Amaal merupakan suatu bentuk kerja sama untuk dua orang maupun lebih dan biasanya terdiri dari kalangan profesional dimana mereka bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan barbagi hasil yang diperoleh dari usaha tersebut.
- 4) Syirkah Al-Wujuh merupakan bentuk kerja sama dimana masing-masing pihak tidak memberikan modal tetapi mengelola suatu usaha tersebut berdasarakan kepercayaan orang ketiga dimana mereka hanya bermodalkan nama baik dan reputasi saja.

-

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 130.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2010), 344.

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Kosep, Regulasi Dan Implementasi)*, 120.

8. Berakhrinya Akad Musyarakahah

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi sesuatu dengan pihak yang berakad baik salah satunya keduanya. berikut penvebab maupun merupakan berakhirnya akad musyarakah:

- a. Apabila pihak satu membatalkan akad.
- b. Apabila pihak satu meninggal dunia maupun hilang akal, namun bisa diwakilkan oleh ahli warisnya dengan persetujuan ahli waris lainnyaserta mitra lainnya.
- c. Apabila modalnya hilang atau habis.³¹

9. Manfaaat Musyarakahh

Teradapat beberapa manfaaat dalam pembaiyaan musyarakahh diantaranya adalah:

- a. Bank juga mendapatkan keuntungan yang meningkat apabila keuntungan nasabah juga meningkat.
- b. Bank tidak wajib membayar untuk jumlah tertentu nasaabah pendanaan tetap. kepada disesuaikan dengan usaha bank, sehingga lebih tinggi dibanding dengan pendapatan bunga nasabah.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan juga diseusaikan dengan clash floow atau arus kas seihingga tidak akan memberatkan nasabah.
- d. Bank juga lebih teliti dalam memilah usaha sebab keutungan yang akan dibagi adalah keuntungan yang benar-benar rill.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakaah tentu tidak sama dengan bunga, dalam bunga bank masih tetap meminta pembayaran kepada nasabah karna sudah ditetapkan dan tidak peduli dengan hasil keuntungan nasabah meskipun terjadi krisis ekonomi sekalipun.³²

C. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia gunamendapatkan bahan pangan, bahan baku industri, maupun sumber energi, serta

³¹ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntasni Syariah Di Inonesia,. 157.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 93-94.

guna mengelolah lingkunagan hidup.33 Menurut Mosher (1966) pertanian merupakan bentuk produksi berdasarkan proses pertumubuhan tanamaman perkembangan heawan. Dimana petaini mengelolahh tumbuhan serta hewan dalam sauatu usaaha taini. sedangkan menurut Van Arsten (1953) agriculture adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan hasil dari tumbuhan dan hewan.³⁴ Sedangkan undang-undang pertanian merupakan kegiatan utnuk mengolah sumber daya alam dengan menggunakan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen guna mendapatkan suatu komoditias pertanian melingkupi tanaman pangan, hortikultural. perke<mark>bun</mark>aan serta perternakan dalam suatu agroeskosistem. 35 Pertanian sendiri merupakan suatu perilaku manusia terhadap alam dengan tujuan untuk membudidayakan tumbuhan, binatang kemudian perburuan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia. Pertanian sendiri merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Budi daya tumbuhan mulai dari padi, kemudian palawija, serta hortikultural yang terdiri dari berbagai sayuran dan buah-buahan serta berbagai tanaman hias dan obat, selain itu juga ada perkebunan dan juga perhutanan.
- b. Pemeliharaan hewan ternak atau unggas.
- c. Budi daya serta penangkapan ikan.
- d. Perbur<mark>uan dan penangkaran serta</mark> sejenisnya.
- e. Jasa pertanian.

Dalam pertanian terdapat banyak model-model petanian yang ada di indonesia, berikut adalah model-model pertanian yang ada di indonesia:

a. Pertanian model ekstraktifyakni dimana pengelolaanya dengan cara mengambil langsung hasil dari alam serta

³³ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 93.

³⁴https://dosenpertanian.com/pengertian-pertanian/. Diunduh pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09:00 WIB.

 $^{^{\}rm 35}$ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (4).

tanah dengan tidak menyuburkan kembali tanah tersebut.

- b. Pertanian model generatif merupakan pertaniain yang membutuhkan usaha mulai dari pengolahan kemudian pemeliharan, perawatan dan sebagainya.
- c. Pertanian ladang/huma merupakan usaha tani jaman dahulu dimana pohon-pohon ditebang kemudian diabakar dengan tujuan agar tanahnya dapat di tanami.
- d. Pertanian kering yakni pertanian yang tidak menggunakan irigasi.
- e. Pertanian model komersial merupakan pertanian dimana tujuan dari pertanian ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan perdagangan.
- f. Pertanian model menetap merupakan pertanian yang dalam pengolahannya menggunakan tanah yang sama.
- g. Pertanian model monokultur yakni dimana dalam satu tanah khusus untuk satu tanaman.
- h. Pertanian model multikultur yakni pertanian dimana dalam satu tanah terdapat berbagai macam jenis tumbuhan.
- i. Pertanian model subsisten merupakan pertanian dimana hasilnya di konsumsi sendiri bukan untuk dijual.³⁶

D. BPRS

1. Pengertian BPRS

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syarrah.³⁷ BPRS sendiri sebagai lembaga keuangan yang kegiatan ekonominya berdasarkan prisnsip syariah serta tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran ataupun transaksi lalu lintas giral.³⁸

BPRS juga merupakan bank islam yang biasanya melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan berdasarkan syariah islam dimana dalam aktivitasnya tidak menyediakan jasa lalu lintas

_

³⁶ BPS Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian 2012: 1-3.

³⁷Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 38.

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, 42.

pembayaran.³⁹ Inti penjelasan diatas BPRS merupakan lembaga keuangan yang dilakukan dengan menggunakan prisnsip syairiah, dimana BPRS ini tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yakni BPRS dilarang untuk menerima simpanan yang berbentuk giro, melaksankan aktivitas usaha valuta asing dan sejenisnya.

2. Sejarah Perkembangan BPRS

Sebutan bank pengkreditan raykyat sendiri berawal dari BRI yang di perkenalkan pada akhir tahun 1977 dimana waktu pertama kalinya BRI melaksanakan kewajibannya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa dan lainnya. Dimana dalam masa pembinaan BRI, seluruh bank diberikan nama Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Keppres No.38 Tahun 1988 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 Tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Status hukum Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagaian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan.

Perkembangan **BPR** semakin pesat menjalankan prosedur-prosedur hukum islam sehingga diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah PT. BPR Dana Mardatillah. Margarahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Pada Larang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 oktober 1990. Dimana ketiga BPR tersebut telah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 agustus 1991.

Salah satu latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam upaya perbaikan atau upaya pemulihan ekonomi terhadap kegiatan perekonomian

³⁹Ilham, Yanti, "Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menegah (Umkm) Di Kota Palopo", Jurnal Muamalah V, No. 2 (2015):129-37.

indonesia yang dimuat dalam berbagai kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, yang secara khusus untuk mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam menetapkan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang kemudian dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan islam dalam skala *outlet retail banking* (*rural bank*).⁴⁰

Dari awal berdirinya BPRS hingga november 2001 terdapat 81 BPRS yang tersebar di 18 provinsi yang ada di indonesia dan sekarang terdapat 163 BPRS di 33 provinsi di indonesia.

3. Dasar Hukum BPRS

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasakan Prinsip Bagi Hasil, dimana Undang-Undang ini menggantikan undang-undang perbankan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Kemudian setelah dikeluarkannya bank Berdasakan Prinsip Bagi Hasil dalam pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian terdapat perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang Perbankan, peraturan pelaksanaa mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini maka Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999.

Keberadaan Bank dengan Prinsip Syariah juga disebutkan dalam Usaha Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat dengan perumusan yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998. Dimana

-

⁴⁰Siti Sovia, *Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2013), 141-142.

bank umum disebutkan dalam pasal 1 angka (3), bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakvat disebutkan dalam passal 1 angka (4) bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian untuk menindak lanjuti pengaturan bank berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 mengeluarkan peraturan tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang masing-masing dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian peraturan tersebut ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008. 41

4. Keunggulan dan KelemahanBPRS

Dalam BPRS terdapat keunggulan, berikut adalah keunggulan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah:

- a. Keunggulan bank islam yang pertama adalah kuatnya pondasi keagamaan mulai dari pemegang saham, pengeloala bank, dan juga nasabahnya. Dimana dengan adanya pondasi yang kuat tersebut akan mempererat hubungan antara pegawai serta nasabah apabila terdapat resiko dalam suatu usaha, serta dapat memberikan keuntungan secara adil serta jujur.
- b. Kemudian adanya ikatan religi, dengan adanya ikatan secara religi berapapun hasil yang diterima mereka meyakini bahwa hasil tersebut dapat membawa berkah.
- c. Keunggulan yang lainnya dalah terdapat pembiayaan (al-mudharabah dan al-musyarakah) dimana dengan

_

⁴¹ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 38-40.

- danya pembiayaan ini nasabah tidak terbebani sebab dari awal nasabah membayara secara tetap. Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya pembiayaan ini dapat meringankan nasabah.
- d. Terdapat sistem bagi hasil, sehingga adanya sistem bagi hasil dapat diketahui naik turunnya jumlah bagi hasil dan juga bagaimana keadaan banknya.
- e. Dengan adanya sistem bagi hasil dan juga dijadwalkannya tanggal jatuh tempo membuat bank islam lebih mandiri dan tidak terpengaruh dengan adanya krisis moneter.

Selain keunggulan juga terdapat kelemahan dari BPRS, berikut adalah kelemahan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah:

- a. Kelemahan yang pertama ialah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah yang mendapatkan pembiayaan sehingga rawan dari nasabah yang tidak baik maka dari itu sangat dibutuhkan usaha penambahan guna mengawasi lancarnya pembiayaan bagi nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.
- b. Kelemahan yang kedua ialah perhitungan sistem bagi hasil yang cendurung lebih rumit ini dikarenakan keuntungan dari nasabah yang rendah dan nilai simpanan di bank yang dapat berubah-ubah sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dalam menghitung bagi hasilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung.
- c. Dalam hal ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah lebih membutuhkan tenaga yang profesional dibandingkan dengan Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional sebab BPRS membiayai dengan menggunakan bagi hasil maka dari itu apabila salah menilai proyek maka kan berakibat sangat fatal sebab pendapatannya sudah tetap dari bunga. 42

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Analisis Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pertanian ini bukanlah

⁴² Siti Sovia, Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah, 140-141

suatu penelitian yang pertama kali dilakukan, dimana sebelumnya sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu guna menghindari duplikasi dari penelitian lain seperti objek yang sama kemudian pandangan adanya plagiasi karya tertentu perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang ada. Berikut adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi dengan judul "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Dimana dalam Pertanian". penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun usaha pertanian dipenuhi dengan resiko namun ada beberapa produk pembiayaan syariah yang cocok untuk digunkan seperti musyarakah, muzara'ah dan masih banyak lainnya. Pembiayaan syariah sendiri dianggap cocok untuk sektor pertanian karena sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Sedangkan perbedannya terletak pada tempat penelitian dimana dalam jurnal ini tempat penelitiannya adalah dipedesaan sedangkan karya ilmi<mark>ah ini d</mark>isuatu lembaga keuangan.
- 2. Berdasarkan penelitian vang dilakukan oleh Sugito. Nazaruddin A.Wahid Dan Muhammad Zulhilmi dalam Jurnal Journal Of Sharia Economics (2020) dengan judul "Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh". Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pengimplementasian mekanisme akad musryarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh dan juga penyebab penerapan akad musyarakah pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh yang masih sangat minim dimana hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan musyarakah ini ketimbang pembiayaan lainnya kemudian sulitnya mencari informasi tentang dan juga masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad musyarakah ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, jurnal ini melakukan penelitian di lima tempat BPRS sedangkan dalam karya ilmiah ini hanya melakukan penelitian di satu tempat.
- 3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faoeza Hafiz Siragih dalam Jurnal Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera

- Utara) (2017) dengan judul "Pembiayaan Syari'ah Sektor Pertanian". Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pembiayaan syari'ah merupakan pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah namun meskipun begitu masih terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan ini sendiri diakibatkan dari berbagai faktor baik dari luar ataupun dari dalam. Sedangkan perbedaannya hanya pada jenis penelitiannya diamana jenis penelitian jurnal ini adalah kuantitatif sedangkan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khonsa Tsabita dalam Jurnal Al-Muzara'ah dengan judul "Analisis Resiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian (studi kasus di BPRS Amanah Ummah)". Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pembiayaaan merupakan permasalahan utama sektor pertanian meskipun terdapat pembiayaan syariah sebagai alternatif untuk sektor pertanian menggunakan bagi hasil namun, tidak dapat dipungkiri akan adanya resiko yang lain dalam penelitian dijelaskan bahwa banyak resiko yang ada dalam pembiayaan ini. Untuk perbedaanyaterdapat pada jenis penelitiannya dimana jurnal ini juga menggunakan jenis penelitian kuantitaif guna mengukur resiko pembiayaan sedangkan dalam karya ilmiah ini hanya menggunakan jenis penelitian kualitataif.
- 5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah Nasuition dalam Jurnal Iqtishadia (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah) dengan judul "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian". Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa skim pembiayaan syariah seperti musyarakah, istisna, ijarah, mudharabah, salam dan yang lainnya merupakan pembiayaan laternatif bagi para petani karena bebas bunga serta adanya kerja sama sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan petani yakni permodalan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada skim pembiayaan dimana jurnal ini merekomondasikan beebrapa skim pembiayaan syariah

yang cocok untuk pertanian sedangkan dalam karya ilmiah ini menggunakan akad musyarakah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, maka terdapat suatu perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di mana dalam perbedaan tersebut peneliti menitikberatkan pada analisis mekanisme pembiayaan muasyarakah dalam meningkatkan pembiayaan pertanian di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati.

F. Kerangka Berfikir

Musyarakah sendiri merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan dalam perbankan syariah maupun lembaga keuanga<mark>n s</mark>yariah hal ini disebabka<mark>n t</mark>erdapat beeberapa kemudahan mulai dari persyaratan juga dari bagi hasilnya yang tidak memberatkan nasabah. Seperti yang terjadi di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati. pembiayaan yang paling sering dilakukan untuk pembiayaan pertanian adalah pembiayaan musyarakah. Sehingga peneliti ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan musryarakah, mengapa lebih sering menggunakan musyarakah dan bagaiman upaya pembiayaan meningkatkan pembiayaan pertanian. Dengan adanya kerangka berfikir diatas maka dapat digambarkan mlelalui skrema sebagai berikrut:

